



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.39C/M.PPN/HK/03/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU  
MELALUI PROGRAM SOLUSI LOKAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN  
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pembangunan desa dan kawasan perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU MELALUI PROGRAM SOLUSI LOKAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) untuk selanjutnya disebut Tim

Koordinasi ...

Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas sebagai pemegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu;
  - b. menyusun konsep program/kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2020-2024 dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta upaya mendorong percepatan pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. melaksanakan koordinasi sinkronisasi indeks desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
  - f. melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu kepada Tim Pengarah melalui Penanggungjawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.39C/M.PPN/HK/03/2020  
TANGGAL 31 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU MELALUI  
PROGRAM SOLUSI LOKAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN  
DAN EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)**

**A. TIM PENGARAH**

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
4. Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Direktorat

Jenderal ...

Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
9. Asisten Deputi Bidang Urusan Pemberdayaan Desa, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Asisten Deputi Bidang Urusan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
12. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Direktur ...

15. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
22. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
23. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 1, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
24. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran 1, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
25. Kepala Sub bagian Perencanaan Setjen, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
26. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
27. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;

29. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si. Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**SUHARSO MONOARFA**

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati







